

Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Puteri Virli Siti Awaliyah*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*putrivirli5@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. Legal protection for female employees who work at night is an important issue in labor law which aims to safeguard the rights and welfare of female workers. The background to this legal protection can be understood through a number of factors that include social, economic and welfare aspects of women who work in night work environments. One form of legal protection is work norms which include protection for workers related to working time, wage systems, rest, leave, morality and worship according to their respective religions and beliefs. This research aims to determine the legal protection for work safety for female workers at night at Cafe Tasikmalaya.. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is the literature method and the analysis method used is qualitative analysis. The results of this research conclude that the implementation of work safety protection for female employees of Cafe Indonesia Number 13 of 2003 concerning occupational safety and health. And also follow international regulations. Place objects in strategic locations that do not pose a danger of accidents.

Keywords: *Protection, Work Safety, Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety.*

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja di malam hari merupakan isu penting dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan para pekerja wanita. Latar belakang perlindungan hukum ini dapat dipahami melalui sejumlah faktor yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan wanita yang bekerja di lingkungan kerja malam. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Wanita Pada Malam Hari Di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan perlindungan hukum Bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari apabila terjadi kecelakaan kerja di Cafe X Kota Tasikmalaya.. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif analitis dan menggunakan jenis data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode Kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan perlindungan keselamatan kerja bagi karyawan wanita Cafe X telah menggunakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga mengikuti peraturan internasional.

Kata Kunci: *Perlindungan, Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.*

A. Pendahuluan

Pada zaman modern, peran wanita dalam dunia kerja semakin signifikan. Mereka telah meraih prestasi tinggi diberbagai bidang pekerjaan, termasuk yang menuntut pekerjaan pada malam hari. Pekerjaan pada malam hari seringkali diperlukan dalam industri seperti layanan kesehatan, keamanan, pariwisata, dan sektor lainnya. Bagi sebagian wanita, bekerja di malam hari bisa menjadi pilihan berdasarkan kebutuhan ekonomi atau kesempatan yang tersedia. Namun, bekerja di malam hari juga membawa risiko dan tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadikan payung hukum bagi perlindungan wanita untuk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan sesuai mau dan mampu dalam bekerja serta memperoleh kehidupan yang layak dan hak haknya dalam bekerja. Hal ini juga dianut oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selanjutnya dalam undang-undang ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja wanita merupakan salah satu realisasi hak asasi manusia yang senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Menurut (ILO/WHO, 1998) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu promosi, Perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik, mental dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja disemua tempat kerja.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerja wanita yang bekerja di malam hari sudah diatur dan jelaskan didalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatur bahwa Warga Negara (baik laki-laki maupun wanita) berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Terlihat dari Undang-Undang Dasar tersebut tidak ada sikap diskriminasi jenis kelamin dalam memperoleh pekerjaan. Ada banyak risiko yang harus di hadapi oleh pekerja wanita yaitu sebagai berikut :

1. Ketidaksetaraan Gender: Pada masa lalu, ketidaksetaraan gender di tempat kerja sering kali menghambat akses wanita ke peluang kerja yang setara dengan laki-laki. Wanita seringkali ditempatkan dalam pekerjaan yang tidak diinginkan atau terbatas dalam pilihan kerja. Perlindungan hukum yang berfokus pada pekerja wanita yang bekerja di malam hari merupakan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ini.
2. Risiko Keamanan: Bekerja di malam hari seringkali meningkatkan risiko keamanan, terutama bagi wanita. Mereka dapat menjadi sasaran tindak kejahatan atau pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang khusus bagi wanita yang bekerja pada shift malam adalah upaya untuk mengurangi risiko tersebut dan memberikan perlindungan yang diperlukan.
3. Kesejahteraan Keluarga: Pekerja wanita seringkali juga memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan istri di rumah. Bekerja di malam hari dapat mengganggu peran mereka dalam keluarga, seperti merawat anak-anak atau berpartisipasi dalam aktivitas rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi wanita. Kesejahteraan Psikologis: Bekerja di malam hari dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis pekerja wanita, seperti gangguan tidur, kelelahan, dan tekanan mental. Perlindungan hukum yang memperhatikan jam kerja malam dapat membantu mengurangi dampak negatif ini dan memastikan bahwa wanita bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (4) dijelaskan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi

pekerja/buruh wanita yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Dengan demikian pekerja-pekerja yang bekerja pada malam hari khususnya pekerja wanita untuk mendapatkan perlindungan hukum yang khusus, salah satunya adalah pengusaha bertanggung jawab menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

Pada Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila seorang pekerja wanita yang bekerja malam hari ini tidak diantar jemput maka yang akan bertanggung jawab adalah pengusaha itu sendiri yaitu bisa orang-perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri, perusahaan yang bukan miliknya atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja wanita.

Cafe X Kota Tasikmalaya merupakan salah satu cafe yang menyediakan makanan dan minuman dengan suasana yang estetik dan menarik minat pelanggan. Dalam pemberian pelayanannya cafe ini mempekerjakan sebagian besar pekerja wanita dengan tidak ada rumah penampungan atau mes untuk pekerja wanita tersebut. Dengan kata lain pekerja wanita yang bekerja di cafe X ini pulang ketempatnya masing-masing dan tidak ada mobil jemputan atau kendaraan umum yang mengantar jemput pekerja. Hal ini tentu mengabaikan hak-hak pekerja wanita sebagaimana di sebutkan dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja wanita pada Malam hari di Café X Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan Kerja?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui Perlindungan Terhadap Keselamatan kerja bagi Pekerja wanita pada Malam hari di Café X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif, dalam penelitiannya menggunakan Spesifikasi Penelitian deskriptif analitis yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan hukum utama dalam penulisan hukum ini.

penelitian ini adalah teknis kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan Perlindungan hukum atas keselamatan Kerja bagi pekerja wanita pada malam hari.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja wanita pada Malam hari di Café X Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan Kerja

Dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan, Cafe X ini memperhatikan keselamatan kerja pekerja baik dari kecelakaan kerja maupun aspek lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang keselamatan kerja diterbitkan pada tahun 1970 dan mengganti *Veiligheids Reglement* tahun 1910.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja disebutkan mengenai syarat-syarat dari keselamatan kerja disebutkan di dalam Pasal 3 bahwa: “Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

1. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
3. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;

5. memberi pertolongan pada kecelakaan;
6. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
7. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
8. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
9. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
11. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
13. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
14. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
15. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
16. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
17. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Berdasarkan uraian mengenai penerapan keselamatan kerja Cafe X , jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam pelaksanaan keselamatan kerja sudah sesuai dengan Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 14. Dalam Pasal 3 UU Keselamatan Kerja, perusahaan ini telah memenuhi beberapa syarat.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Keselamatan Kerja menyebutkan mengenai kewajiban dari perusahaan terhadap keselamatan kerja yang berbunyi :

Pengurus diwajibkan:

1. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-Undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pekerja pengawas atau ahli keselamatan kerja;
2. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pekerja pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;
3. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pekerja pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Selanjutnya perusahaan ini juga telah menjalankan Pasal 9 Undang-Undang Keselamatan Kerja, dimana sebelum pelaksanaan, petugas K3 dan *Site Engineer* memberitahukan kondisi serta bahaya yang dapat timbul di tempat konstruksi kepada para pekerja dan dengan hal tersebut pekerja dapat memahami kondisi serta bahaya yang akan timbul. Selanjutnya, petugas K3 terlebih dahulu mengadakan *safety morning* yang dilakukan kepada para pekerja dengan mengingatkan penggunaan APD, ketersediaan SIO (alat berat dan pesawat angkut), penggunaan metode turap, penyediaan peralatan angkut/pesawat angkut untuk mengangkat dan memindahkan barang, serta penyediaan peralatan APAR. Selain itu, petugas K3 dan Unit HRD memberikan pelatihan kerja kepada para pekerja, *Quality Engineer* dan Petugas K3 memberikan buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang aman kepada pekerja, *Site Engineer*, *Quality Engineer* dan Petugas k3 memberikan buku petunjuk penggunaan peralatan kepada pekerja. Dalam pelaksanaan K3 tersebut harus dilakukan pengawasan agar nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tanpa terjadinya hal yang tidak diinginkan.

D. Kesimpulan

Penerapan perlindungan keselamatan kerja bagi karyawan wanita Cafe X telah menggunakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga mengikuti peraturan internasional yang tergabung dalam ISO (*International Organization for Standardization*) mengenai standar untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan serta mengurangi risiko usaha. Penerapan ini meliputi memberi penerangan dan pengarahan kepada masing-masing tenaga kerja terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya.

Melakukan usaha pencegahan dan proses penanggulangan yang dapat terjadi mengenai keselamatan karyawan. Tindakan pencegahan ini diatur dalam standar keamanan seluruh ruang kerja di area perusahaan. Tindakan pencegahan ini mengatur tentang cara dan perilaku kerja saat berada di area perusahaan. Secara keseluruhan, usaha-usaha yang telah dilakukan telah mencakup kriteria yang dibutuhkan dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul "Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja"

Terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu memberikan masukan pada penelitian ini. Terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih kepada para peneliti yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Khakim, 2009. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982. Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, Bandung.
- [3] Imam Soepomo, 1968. Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja, Bhayangkara, Jakarta.
- [4] Undang-Undang Dasar 1945
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- [7] <http://bestyhabeahan.wordpress.com/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerjawanita-pada-malam-hari/> Diakses Tanggal 12 december 2014
- [8] <http://smesta.kemencopukm.go.id/news/pengusaha-dan-pekerja-wajib-memahami-uu-ketenagakerjaan> Diakses Tanggal 24 Oktober 2023
- [9] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farriz Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [10] Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorar. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- [11] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>